



Judul : KPU Janjikan Percepatan Perundangan
Tanggal : Senin, 12 Februari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

KPU Janjikan Percepatan Pengundangan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI hingga saat ini belum menetapkan peraturan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Padahal, hal itu sangat strategis dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil, baik secara manual maupun Sirekap.

Dalam hal rekapitulasi secara manual, resistansinya sangat tinggi karena terjadi pembukaan kotak suara untuk mendokumentasikan foto pada formulir C1-KWK. Model C1-KWK merupakan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS.

Dari sana, data selanjutnya

dimasukkan ke Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) yang merupakan alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024. Sirekap menggantikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang digunakan pada Pemilu 2019.

Menanggapi itu, komisio-ner KPU RI Idham Holik menuturkan rancangan PKPU tersebut sedang dalam pengundangan. "Sebelum *legal drafting*, saat ini sedang dalam pengundangan," ungkap Idham kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Intinya, kata Idham, KPU akan segera menerbitkan

tata cara penetapan hasil calon terpilih melalui PKPU tersebut. "Iya, secepatnya. Ya, prinsipnya dalam proses pengundangan. Semua tahap-an sudah selesai semua, tinggal pengundangan," tegasnya.

Khusus tentang Sirekap, hal itu telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pengertian Sirekap tercantum dalam Pasal 1 ayat (56).

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengingatkan Sirekap yang dikembangkan KPU bukan sistem resmi penghitungan

suara pemilu. Sirekap hanya menjadi alat bantu penghitungan yang praktis.

Menurutnya, sistem tersebut tidak diwajibkan untuk diterapkan dalam penghitungan suara pemilu. Penghitungan resmi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional.

"Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding, maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional," kata Saan. (Ykb/Ant/P-3)